



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

Jl. Pramuka No. 5 Tuban

Telp : (0356) 8833 708

E-mail : bawaslukab.tuban@gmail.com Website : tuban.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 0601/K. JI-28/HK.01.01/VII/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Nomor B-746/M.5.33.3/Ep.1/7/2020 pada tanggal 7 Juli 2020 perihal Penyampaian Penunjukan dan Pergantian Penugasan Penasehat, Pembina/Koordinator dan Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Tuban, maka perlu melakukan pergantian Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tuban;
- b. Bahwa sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 dalam sebuah Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/I/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0122/K. Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686349/2019 Tanggal 5 Desember Tahun 2019.
7. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Nomor : B-746/M.5.33.3/Ep.1/7/2020 perihal Penyampaian Penunjukan dan Penugasan Penasehat, Pembina, Koordinator dan Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Tuban.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan Sdr. **RADITYO, S.H.** sebagai Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban tahun 2020;
- KEDUA** : Menetapkan Sdri. **MAMIK INDRAWATI UMI NAIMAH, S.H.** sebagai Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban tahun 2020;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 08 Juli 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

Ketua,



SULLAMUL HADI, S.Ag., S.H., M.H.